

Perlindungan konsumen muslim dalam labelisasi halal: analisis uu jaminan produk halal (jph) dan maqashid syariah

Yusratun Nafila

Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
email: nafilayusratun@gmail.com

Kata Kunci:

Hukum ekonomi syariah, Sertifikasi Halal, Maqashid Syariah, Kepastian Hukum, Perlindungan Konsumen

Keywords:

Sharia economic law, Halal Certification, Sharia Maqashid, Legal Certainty, Consumer Protection

ABSTRAK

Laporan penelitian ini menganalisis dinamika perlindungan konsumen Muslim di Indonesia setelah perubahan rezim sertifikasi halal dari sukarela menjadi wajib sebagaimana diatur dalam UU JPH, UU Cipta Kerja, dan PP 39/2021. Melalui pendekatan Maqashid Syariah khususnya prinsip Hifz al-Din, Hifz al-Nafs, Hifz al-Aql, dan Hifz al-Mal. Penelitian ini mengevaluasi efektivitas kerangka hukum tersebut dalam menjamin kepastian dan keamanan produk halal. Analisis menyoroti ketegangan antara kebutuhan kemudahan berusaha melalui skema self-declare bagi UMK dan tuntutan kepastian hukum bagi konsumen, dengan kasus sertifikasi "wine" Nabidz sebagai ilustrasi penting atas celah regulasi yang berpotensi

merugikan hak spiritual masyarakat. Kajian ini juga menilai kesiapan ekosistem halal nasional menjelang pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal bagi industri menengah-besar pada 2024 serta penundaan untuk UMK hingga 2026. Temuan menunjukkan bahwa meskipun struktur hukum telah terbentuk dengan relatif kuat, implementasinya masih menyisakan ketidakpastian sehingga diperlukan pengawasan yang lebih integratif dan penegakan sanksi yang efektif guna memastikan perlindungan konsumen secara lebih komprehensif.

ABSTRACT

This research report analyzes the dynamics of Muslim consumer protection in Indonesia after the change in the halal certification regime from voluntary to mandatory as stipulated in the JPH Law, the Job Creation Law, and PP 39/2021. Through the approach of Maqashid Shariah, especially the principles of Hifz al-Din, Hifz al-Nafs, Hifz al-Aql, and Hifz al-Mal. This study evaluates the effectiveness of the legal framework in ensuring the certainty and safety of halal products. The analysis highlights the tension between the need for ease of doing business through self-declaration schemes for MSEs and the demand for legal certainty for consumers, with the case of Nabidz's "wine" certification as an important illustration of the regulatory loophole that has the potential to harm people's spiritual rights. This study also assesses the readiness of the national halal ecosystem ahead of the implementation of halal certification obligations for medium-large industries in 2024 and the postponement for MSEs until 2026. The findings show that although the legal structure has been relatively robust, its implementation still leaves uncertainty so that more integrative supervision and effective sanctions enforcement are needed to ensure more comprehensive consumer protection.



Pendahuluan

Indonesia berdiri pada persimpangan sejarah yang unik dalam konteks pengelolaan jaminan produk halal. Sebagai negara kepulauan dengan populasi Muslim yang mencapai lebih dari 230 juta jiwa, atau sekitar 87% dari total penduduk, kebutuhan akan produk halal bukan sekadar preferensi gaya hidup, melainkan merupakan manifestasi dari ketaatan religius yang bersifat fundamental. (Syihabuddin & Suwandi, 2024) Selama berpuluh tahun, jaminan kehalalan produk di Indonesia dikelola oleh masyarakat sipil melalui Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) dengan sifat kesukarelaan (*voluntary*). Dalam rezim lama ini, sertifikasi halal dipandang sebagai nilai tambah (*value added*) bagi produsen yang ingin menyasar pasar Muslim, bukan sebagai kewajiban hukum yang mengikat seluruh pelaku usaha. (Hosen et al., 2022)

Namun, paradigma ini mengalami pergeseran tektonik dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Undang-undang ini mengubah lanskap sertifikasi halal dari *voluntary* menjadi *mandatory* (wajib). Pasal 4 UU JPH secara tegas mendeklarasikan bahwa "Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal". (UU No. 33, 2014) Ketentuan ini tidak hanya berlaku bagi produk makanan dan minuman, tetapi juga meluas ke kosmetik, obat-obatan, produk biologi, rekayasa genetik, hingga barang gunaan yang dipakai oleh masyarakat. Perubahan ini menandakan bahwa negara telah mengambil alih peran sentral (*state-centered approach*) dalam menjamin kehalalan produk, menempatkannya sebagai bagian dari kewajiban negara untuk melindungi hak konstitusional warga negara dalam menjalankan ibadah, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Rahayu et al., 2022)

Transisi ini tidak berjalan tanpa hambatan. Kompleksitas rantai pasok global, keragaman skala usaha di Indonesia mulai dari konglomerasi multinasional hingga pedagang kaki lima, serta dinamika regulasi yang terus berkembang terutama pasca-pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja telah menciptakan lanskap implementasi yang penuh tantangan. Pemerintah, melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah Kementerian Agama, berupaya mempercepat proses sertifikasi dengan target ambisius, termasuk target 10 juta produk bersertifikat halal. Untuk mencapai target ini, diperkenalkanlah mekanisme baru seperti *self-declare* (pernyataan mandiri) bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK), yang memangkas birokrasi dan biaya sertifikasi secara drastis. (Musataklima (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang), 2021)

Meskipun bertujuan mulia untuk memfasilitasi UMK dan memperluas cakupan produk halal, mekanisme percepatan ini memicu perdebatan serius mengenai kualitas jaminan halal yang dihasilkan. Kasus lolosnya produk minuman fermentasi yang menyerupai wine dengan merk Nabidz melalui jalur *self-declare* pada tahun 2023 menjadi "alarm" keras bagi ekosistem halal nasional. Kasus ini membuka mata publik bahwa penyederhanaan prosedur administratif berpotensi mengorbankan substansi kehalalan (*substance over form*), yang pada akhirnya merugikan konsumen Muslim. Konsumen, yang seharusnya mendapatkan "kepastian hukum" dan "ketenangan batin" melalui logo

halal, justru dihadapkan pada keraguan baru mengenai validitas proses di balik logo tersebut.(Hubungan et al., 1829)

Rumusan Masalah

1. Bagaimana konstruksi yuridis perlindungan konsumen Muslim dalam UU JPH dan perubahannya dalam UU Cipta Kerja serta PP 39/2021, dan bagaimana korelasinya dengan rezim hukum perlindungan konsumen nasional (UU No. 8 Tahun 1999)?
2. Bagaimana tinjauan filosofis Maqashid Syariah terhadap mekanisme jaminan produk halal kontemporer di Indonesia, khususnya dalam menyeimbangkan antara perlindungan agama (*Hifz al-Din*) dengan pertumbuhan ekonomi (*Hifz al-Mal*)?
3. Sejauh mana efektivitas mekanisme pengawasan dan sanksi yang ada mampu mencegah terjadinya fraud atau kelalaian dalam proses sertifikasi, terutama pada skema self-declare dan kesiapan industri menghadapi kewajiban halal penuh?

Tujuan Penelitian

1. Menganalisis konstruksi yuridis perlindungan konsumen Muslim sebagaimana diatur dalam UU JPH, perubahan melalui UU Cipta Kerja, serta PP 39/2021, dan mengkaji keterkaitannya dengan rezim perlindungan konsumen nasional berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999.
2. Menguraikan tinjauan filosofis Maqashid Syariah terhadap mekanisme jaminan produk halal kontemporer di Indonesia, dengan fokus pada upaya menyeimbangkan perlindungan agama (*Hifz al-Din*) dan pertumbuhan ekonomi (*Hifz al-Mal*).
3. Menilai efektivitas mekanisme pengawasan dan sanksi dalam mencegah terjadinya fraud maupun kelalaian dalam proses sertifikasi halal, khususnya pada skema self-declare dan kesiapan industri dalam menghadapi kewajiban sertifikasi halal secara menyeluruh.

Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis: Penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan kajian hukum halal dan perlindungan konsumen melalui integrasi analisis regulasi dengan perspektif Maqashid Syariah.
2. Manfaat Praktis: Hasil penelitian menawarkan rekomendasi bagi regulator, lembaga sertifikasi, dan pelaku industri untuk memperkuat tata kelola jaminan halal serta menjadi rujukan bagi konsumen dalam memahami perlindungan produk halal.

Pembahasan

Landasan Teoretis: Maqashid Syariah sebagai Kerangka Evaluasi

Maqashid Syariah (tujuan-tujuan syariah) adalah jantung dari legislasi hukum Islam. Para ulama ushul fiqh terkemuka seperti Imam Al-Juwayni, Al-Ghazali, dan Asy-Syatibi telah merumuskan bahwa seluruh hukum Islam diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-masalih*) dan menolak kerusakan (*dar'u al-mafasid*) bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam mahakaryanya Al-Muwafaqat, Asy-Syatibi

mengklasifikasikan tujuan syariah ke dalam lima prinsip utama (al-kulliyat al-khams), yang memiliki hierarki kepentingan mulai dari dharuriyat (primer/esensial), hajiyat (sekunder/kebutuhan), hingga tahsiniyat (tersier/pelengkap). (Pertwi & Herianingrum, 2024) Dalam konteks jaminan produk halal, kelima prinsip ini bukan sekadar jargon teologis, melainkan parameter operasional yang konkret:

Hifz al-Din (Perlindungan Agama)

prinsip tertinggi dalam hierarki Maqashid. Bagi seorang Muslim, mengonsumsi makanan halal adalah perintah agama yang bersifat ta'abbudi (bernilai ibadah) dan qath'i (tegas). Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 168 dan Al-Maidah ayat 88 secara eksplisit memerintahkan konsumsi yang "*halal* dan *thayyib*". Pelanggaran terhadap perintah ini berimplikasi pada dosa dan ancaman ditolakny doa serta ibadah. (Wijayanti, 2018). Dalam konteks negara bangsa (nation-state), peran negara dalam memfasilitasi ketersediaan produk halal dan menjamin kehalalannya adalah bentuk pemenuhan Hifz al-Din bagi warganya. Negara berfungsi menghilangkan hambatan struktural yang dapat menyebabkan warga negara terjerumus dalam kemaksiatan (mengonsumsi yang haram) karena ketidaktahuan atau ketiadaan pilihan. Sertifikasi halal, dengan demikian, adalah instrumen negara untuk menjaga kesucian praktik keberagamaan penduduknya. (Nasyiah et al., 2024)

Hifz al-Nafs (Perlindungan Jiwa)

Konsep halal dalam Islam selalu beriringan dengan *thayyib* (baik, aman, sehat). *Hifz al-Nafs* dalam konteks konsumsi berkaitan erat dengan keamanan pangan (*food safety*) dan kesehatan masyarakat. Produk yang secara zat halal (misalnya daging sapi) tetapi mengandung bahan berbahaya (formalin, pewarna tekstil, bakteri patogen) adalah tidak *thayyib* dan berpotensi haram karena membahayakan nyawa. (Arfan & Muttaqin Fikri, 2016). Sertifikasi halal modern mengintegrasikan aspek ini melalui persyaratan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) yang mencakup hygiene dan sanitasi. Perlindungan konsumen dari produk yang membahayakan kesehatan fisik adalah manifestasi langsung dari *Hifz al-Nafs*. Jika negara membiarkan peredaran makanan yang tidak aman, negara gagal dalam melindungi jiwa warganya (Arfan & Muttaqin Fikri, 2016)

Hifz al-Aql (Perlindungan Akal)

Islam sangat memuliakan akal manusia sebagai sarana untuk menerima kebenaran. Larangan keras terhadap *khamr* (minuman keras/intoxicants) dan narkoba didasarkan pada prinsip *Hifz al-Aql*. Produk pangan yang mengandung alkohol atau zat psikoaktif yang dapat menghilangkan kesadaran atau merusak fungsi kognitif adalah haram. (Retno et al., 2021). Tantangan kontemporer dalam aspek ini muncul dalam bentuk produk-produk yang mengaburkan batas, seperti *root beer* 0% alkohol, *rum raisin flavor*, atau kasus "*wine halal*" Nabidz. Meskipun secara kimiawi mungkin kadar alkoholnya rendah, namun jika secara *uruf* (kebiasaan) dan penamaan diasosiasikan dengan produk yang merusak akal, maka prinsip kehati-hatian (*sadd al-dzari'ah*) harus dikedepankan untuk melindungi akal kolektif masyarakat dari normalisasi budaya *khamr*. (Retno et al., 2021)

Hifz al-Nasl (Perlindungan Keturunan)

Makanan yang dikonsumsi menjadi bagian dari tubuh dan mempengaruhi genetika serta kesehatan reproduksi. *Hifz al-Nasl* menekankan pentingnya asupan nutrisi yang baik untuk memastikan keberlangsungan generasi yang sehat dan berkualitas. Zat-zat teratogenik (penyebab cacat janin) atau bahan pangan hasil rekayasa genetika (GMO) yang belum teruji keamanannya jangka panjang menjadi perhatian dalam aspek ini. Sertifikasi halal yang komprehensif harus memastikan bahwa bahan yang digunakan tidak membahayakan sistem reproduksi atau kesehatan genetik generasi mendatang. (Nasyiah et al., 2024)

Hifz al-Mal (Perlindungan Harta)

Dalam transaksi jual beli (*muamalah*), Islam mensyaratkan adanya kejelasan (*wudhuh*) dan kejujuran (*shidq*). Konsumen Muslim mengeluarkan harta mereka untuk membeli produk dengan akad bahwa produk tersebut halal. Jika ternyata produk tersebut tidak halal (karena pemalsuan atau kontaminasi), maka transaksi tersebut cacat secara syar'i dan mengandung unsur penipuan (*ghish*). Konsumen telah membelanjakan harta mereka untuk sesuatu yang tidak sesuai dengan nilai yang dijanjikan, yang merupakan bentuk penyalahgunaan harta (*tabdzir*) yang dipaksakan. (Syuhada, 2023). Sertifikasi halal memberikan kepastian nilai (*certainty of value*). Logo halal menjamin bahwa uang yang dikeluarkan konsumen sepadan dengan kualitas spiritual dan material produk tersebut. Selain itu, *Hifz al-Mal* juga berlaku bagi produsen; sertifikasi halal melindungi produsen yang jujur dari persaingan tidak sehat dengan produsen yang menggunakan bahan murah tapi haram. (Syuhada, 2023)

Kaidah Fiqih dalam Perlindungan Konsumen

Analisis ini juga diperkuat dengan kaidah-kaidah fiqih (*Qawaid Fiqhiyyah*) yang relevan:

1. **Al-Yaqinu La Yuzalu bis Syak**

(Keyakinan tidak bisa dihapuskan dengan keraguan): Jika konsumen yakin sebuah produk halal, keraguan kecil tidak membatalkannya. Namun, jika asal produk meragukan (misalnya daging impor tanpa label), maka kembali ke hukum asal. (Wijayanti, 2018)

2. **Al-Aslu fil Asya al-Ibahah (Hukum asal segala sesuatu adalah boleh):**

Ini berlaku untuk benda non-hewani. Namun, untuk daging hewan, kaidah yang berlaku adalah sebaliknya: *Al-Aslu fil Abdha' at-Tahrim* (Hukum asal daging adalah haram sampai diketahui cara penyembelihannya). Ini menjadi landasan mengapa sertifikasi halal sangat krusial dan ketat untuk produk hewani. (Wijayanti, 2018)

3. **Dar'u al-Mafasid Muqaddam 'ala Jalb al-Masalih (Menolak kerusakan didahulukan daripada mengambil manfaat):**

Kaidah ini sangat krusial dalam mengevaluasi kebijakan percepatan sertifikasi. Jika percepatan (manfaat ekonomi) membawa risiko masuknya produk haram (kerusakan spiritual), maka pencegahan produk haram harus diprioritaskan. (Wijayanti, 2018)

Dinamika Regulasi Jaminan Produk Halal

Majelis Ulama Indonesia hingga Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kemenag

Sebelum 2014, sertifikasi halal di Indonesia dikelola secara tunggal oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui LPPOM. Sifatnya sukarela, dan label halal berfungsi sebagai strategi pemasaran. UU No. 33 Tahun 2014 mengubah lanskap ini secara fundamental dengan menggeser otoritas administratif ke negara.(Rahayu et al., 2022). Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dibentuk di bawah Kementerian Agama sebagai regulator utama. Namun, UU ini tidak menihilkan peran MUI. Konstruksi hukum yang dibangun adalah sistem *Check and Balance* dan Kerja Sama Tiga Pihak(Hasan & Jailani, 2024):

1. BPJPH (Regulator/Administrator): Menerima pendaftaran, mengelola sistem administrasi, menerbitkan sertifikat, dan melakukan pengawasan.¹
2. LPH (Auditor Sainifik): Lembaga Pemeriksa Halal yang melakukan audit, pemeriksaan dokumen, dan uji laboratorium. LPH bisa didirikan oleh pemerintah atau masyarakat (termasuk Perguruan Tinggi dan Yayasan Islam) yang terakreditasi.²
3. MUI (Otoritas Syariah): Melakukan sidang fatwa untuk menetapkan kehalalan produk berdasarkan hasil audit LPH. Keputusan fatwa MUI bersifat mengikat dan menjadi dasar penerbitan sertifikat oleh BPJPH.(A. Arfan et al., 2024)

Pemisahan fungsi ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Auditor (LPH) tidak boleh menetapkan hukum (Fatwa), dan Regulator (BPJPH) tidak boleh melakukan audit teknis.(Syuhada, 2023)

Implikasi UU Cipta Kerja dan PP No. 39 Tahun 2021

Undang-Undang Cipta Kerja (UU No. 11/2020, diubah dengan UU No. 6/2023) melakukan intervensi signifikan terhadap UU JPH dengan semangat deregulasi dan percepatan proses. Perubahan ini kemudian dijabarkan dalam PP No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.Beberapa poin perubahan krusial yang berdampak pada perlindungan konsumen adalah:

1. Pemangkasan Waktu (SLA):

Proses sertifikasi halal dipangkas durasinya secara agresif, dari yang sebelumnya bisa berbulan-bulan menjadi target 21 hari kerja (untuk jalur reguler dalam negeri). Percepatan ini menuntut efisiensi kerja LPH dan Komisi Fatwa, namun juga menimbulkan risiko ketelitian yang berkurang jika tidak diimbangi kapasitas SDM. (Musataklima (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang), 2021)

2. Perluasan Kewenangan Fatwa:

Untuk mengatasi *bottleneck* di MUI Pusat, kewenangan sidang fatwa didistribusikan ke MUI Provinsi/Kabupaten/Kota, bahkan untuk skema *self-declare*, dibentuk Komite Fatwa Produk Halal di bawah Kementerian Agama jika MUI melampaui batas waktu yang ditetapkan.(Musataklima (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang), 2021)

3. Mekanisme Self-Declare (Pasal 79 PP 39/2021):

Ini adalah perubahan paling radikal. Pelaku UMK dapat melakukan pernyataan mandiri bahwa produknya halal, tanpa melalui audit LPH, cukup didampingi oleh Pendamping Proses Produk Halal (PPH). Syaratnya produk tidak berisiko dan menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya (Musataklima (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang), 2021)

Hubungan dengan UU Perlindungan Konsumen (UUPK)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) berfungsi sebagai *lex generalis* bagi UU JPH. Pasal 8 ayat (1) huruf h UUPK secara spesifik melarang pelaku usaha memproduksi/memperdagangkan barang yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal jika label halal dicantumkan. (Al-faruq et al., 2024) Korelasi antara kedua UU ini sangat kuat:

1. **Hak Atas Informasi:** Pasal 4 UUPK menjamin hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur. UU JPH memperkuat ini dengan mewajibkan pencantuman label halal yang terstandarisasi nasional (Logo Halal Indonesia) bagi produk bersertifikat, dan mewajibkan keterangan "Tidak Halal" bagi produk yang mengandung bahan haram. (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, 2024)
2. **Tanggung Jawab Pelaku Usaha:** UUPK menetapkan tanggung jawab mutlak (*strict liability*) bagi produsen atas kerugian konsumen. UU JPH memperluas dimensi kerugian ini tidak hanya pada aspek materiil/fisik, tetapi juga immaterial (keyakinan agama). Pelanggaran terhadap jaminan halal dalam UU JPH otomatis merupakan pelanggaran terhadap UUPK. (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, 2024)

Analisis Tazkiyah Bisnis dan Etika Pelaku Usaha

Masalah *self-declare* juga menyoroti aspek moralitas pelaku usaha. Dalam konsep ekonomi Islam, bisnis harus didasarkan pada *Tazkiyah* (penyucian). Kejujuran adalah modal utama. Namun, realitas pasar menunjukkan bahwa banyak pelaku usaha yang belum memiliki kesadaran halal (*halal awareness*) yang memadai atau bahkan sengaja melakukan *moral hazard* demi mendapatkan sertifikat halal sebagai alat marketing semata. (Aisyah et al., 2020). Kurangnya literasi halal di kalangan UMK dikarenakan banyak yang mengira "tanpa babi" otomatis halal, tanpa memahami isu najis, kontaminasi silang, atau etanol yang semua hal-hal tersebut dapat memperparah risiko skema *self-declare* halal bagi pelaku usaha di tingkat UMK. (Aisyah et al., 2020)

Perspektif Maqashid Syariah terhadap Realitas Implementasi

Evaluasi Terhadap Hifz al-Din (Perlindungan Agama)

Dari perspektif *Hifz al-Din*, peralihan ke *mandatory halal* adalah langkah maju yang sangat positif. Negara hadir untuk menghilangkan keraguan (*raf'ul haraj*) umat. Namun, implementasi skema *self-declare* yang lemah verifikasinya dapat dianggap sebagai langkah mundur. (Sholichah, 2022). Dalam kaidah fiqih, *Sadd al-Dzari'ah* (menutup jalan menuju kerusakan) mengajarkan bahwa jika sebuah kemudahan (*rukhsah*) justru membuka pintu bagi masuknya yang haram secara masif, maka kemudahan itu harus ditinjau ulang. Kebijakan negara yang memprioritaskan kuantitas sertifikat (demi statistik dan target politik) di atas kualitas verifikasi adalah tindakan yang

membahayakan *Hifz al-Din* masyarakat. Negara berpotensi menanggung dosa kolektif jika secara sistemik membiarkan produk syubhat berlabel halal. (Sholichah, 2022)

Evaluasi Terhadap Hifz al-Nafs dan Hifz al-Aql

Di sinilah letak ketegangan terbesar. Kebijakan sertifikasi gratis dan *self-declare* sangat pro-*Hifz al-Mal* bagi pelaku usaha kecil (memberdayakan ekonomi umat, membuka akses pasar). Ini adalah *masalah* yang nyata. (Ramadhita et al., 2023). Namun, *Hifz al-Mal* bagi konsumen (mendapatkan produk sesuai nilai yang dibayar) tercederai jika sertifikatnya tidak valid. Maqashid Syariah mengajarkan keseimbangan (*tawazun*). Tidak boleh mengejar keuntungan ekonomi UMK dengan mengorbankan hak konsumen. Solusi syar'i bukanlah menghapus *self-declare*, melainkan memperkuatnya sehingga *trust* terjaga. Jika *trust* hilang, maka sertifikat halal tidak lagi bernilai ekonomi, dan tujuan *Hifz al-Mal* bagi produsen pun akan runtuh dengan sendirinya. (Rizki, 2023)

Kesimpulan dan Saran

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kerangka hukum jaminan produk halal melalui UU JPH dan PP 39/2021 telah membangun fondasi regulatif yang progresif bagi perlindungan konsumen Muslim, namun masih menyisakan kerentanan pada tataran operasional, terutama dalam mekanisme *self-declare* dan pengawasan post-market. Skema *self-declare* terbukti menghadirkan celah serius akibat terbatasnya kompetensi pendamping dan rendahnya literasi UMK, sebagaimana terlihat pada kasus Nabidz yang berimplikasi pada pelanggaran prinsip *Hifz al-Din* dan *Hifz al-Aql*. Selain itu, persoalan besar juga muncul pada ekosistem hulu, khususnya keterbatasan RPH/RPU yang menyebabkan kemacetan sertifikasi, sehingga berpotensi menimbulkan sertifikasi formalitas atau praktik ilegal di hilir. Pada akhirnya, perlindungan konsumen masih belum optimal karena konsumen tetap menanggung risiko akibat asimetri informasi dan lemahnya penegakan hukum.

Untuk memperkuat implementasi jaminan produk halal sesuai semangat Maqashid Syariah, diperlukan pembenahan strategis melalui reformasi ketat skema *self-declare*, termasuk pembatasan jenis produk yang boleh menggunakan jalur ini serta peningkatan kompetensi pendamping. Transparansi label halal perlu ditingkatkan dengan sistem kodifikasi atau QR Code yang membedakan produk jalur reguler dan *self-declare* guna memberikan hak pilih yang lebih jelas bagi konsumen. Pemerintah juga perlu melakukan akselerasi signifikan pada sektor hulu dengan revitalisasi RPH/RPU serta penegakan kewajiban sertifikasi bagi RPH swasta. Pengawasan harus diperkuat melalui satuan tugas terpadu dengan penerapan sanksi yang tegas dan terbuka, sementara edukasi konsumen harus digiatkan agar masyarakat memahami nilai substansial logo halal. Dengan langkah-langkah ini, penyelenggaraan jaminan produk halal diharapkan tidak sebatas memenuhi target administratif, tetapi benar-benar menghadirkan perlindungan komprehensif bagi konsumen Muslim.

Daftar Pustaka

Aisyah, E. N., Prajawati, M. I., & Wahyudi, D. (2020). Pelatihan Sertifikasi Halal Sebagai Strategi Membangun Kepercayaan Konsumen Bagi Masyarakat Desa Gadingkulon,

- Dau, Kabupaten Malang. *J-Abdipamas (Jurnal Pengabdian Masyarakat)*, 4(2), 103–108. <http://ejurnal.ikipgribojonegoro.ac.id/index.php/J-ABDIPAMAS%0APELATIHAN>
- Al-faruq, U., Kharisma, B. S., Sari, D. A., Tazkia, M., & Arif, I. M. (2024). Optimalisasi Strategi Pemasaran , Pembukuan Keuangan dan Sertifikasi Halal Terhadap Keberlanjutan Bisnis UMKM di Desa Banjarsari. *Jurnal Pengabdian West Science*, 03(02), 120–130.
- Arfan, A. (UIN M. M. I. M., & Muttaqin Fikri (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang). (2016). TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL- MAJELIS ULAMA INDONESIA TERHADAP IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN DENGAN AKAD MURABAHAH DI PERBANKAN SYARIAH KOTA MALANG. *Laporan Penelitian Kompetitif*, 1–51.
- Arfan, A., Arfan, I. A., Alkoli, A., & Ramadhita. (2024). The Implementation of Maqashid Sharia : Heterogeneity of Scholars ' Fatwas Towards Islamic Banking Contracts. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 32(1), 105–128.
- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. (2024). *Halal Certification Obligation for SME Products Postponed, Minister of Religious Affairs: Government's Concern for SMEs*. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal website. <https://bpjph.halal.go.id/en/detail/halal-certification-obligation-for-sme-products-postponed-minister-of-religious-affairs-form-of-government-s-alignment-concern-for-sm-es>
- Hasan, M. R., & Jailani, M. R. (2024). The Problem of Implementing Self Declared Halal Certification for Micro and Small Enterprises. *JESKaPe: Jurnal Ekonomi Islam Akuntansi dan Perbankan*, 8(1), 1–25. <https://doi.org/https://doi.org/10.52490/jeskape.v8i1.2945> The
- Hosen, M. N., Hutagalung, A. Z., & Suma, M. A. (2022). ANALISIS UNDANG-UNDANG TENTANG JAMINAN CIPTA KERJA (ANTARA KENYATAAN DAN KEBERLANJUTAN). *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 13, 103–124. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/index%0AANALISIS>
- Hubungan, P., Bagi, K., Di, K., & Pandemi, M. (1829). Pemutusan Hubungan Kerja Bagi Karyawan Di Masa Pandemi Covid- 19 Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *ISTINBATH J u r n a l H u k u m*, 18. <http://ejournal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/index>
- Musataklima (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang). (2021). Self-Declare Halal Products for Small and Micro Enterprises : Between Ease of Doing Business and Assurance of Consumer Spiritual Rights Self Declare Produk Halal Usaha Kecil Mikro : Antara Kemudahan Berusaha dan Jaminan Hak Spiritual Konsumen. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, 13(1), 32–52. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.18860/j-fsh.v13i1.11308>
- Nasyiah, I., Ulum, K. M., & Izzati, L. W. (2024). SHARIA GREEN FINANCING: POTENTIAL SUSTAINABLE FUNDING FOR MSME ON WAKAFESTASI SECURITIES CROWDFUNDING SERVICES. *As-Sakha*, 1, 53–71.

- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal* (Nomor 1).
- Pertiwi, T. D., & Herianingrum, S. (2024). *Menggali Konsep Maqashid Syariah : Perspektif Pemikiran Tokoh Islam*. 10(01), 807–820.
- Rahayu, Y. S., Hasan, I., Maimunnah, I., Wicaksono, A. T. S., & Miranti, T. (2022). LAPORAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT OPTIMALISASI DIGITAL MARKETING DAN IMPLEMENTASI SERTIFIKASI HALAL.
- Ramadhita, Aditya, S. P., Fidhayanti, D., & Moh Noh, M. S. (2023). GREEN SUKUK IN INDONESIA: Unraveling Legal Frameworks for Sustainable Islamic Bonds. *El-Maslahah*, 13(2), 151–180. <https://doi.org/10.23971/el-maslahah.v13i2.7372>
- Retno, G., Wardani, S., & Hidayah, K. (2021). HAK ASASI MANUSI DAN STATEMENT KEBEBASAN BERAGAMA DALAM AL-QUR ' AN (Kajian Tafsir Surat Al-Baqarah Ayat 256). *QOF: Jurnal Studi al-Qur'an dan Tafsir*, 5(1).
- Rizki, A. R. (2023). Analisa Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan Akad Murabahah Pada Bank Syariah Indonesia. *JOURNAL OF ISLAMIC BUSINESS LAW*, 7(3), 1–16. <https://doi.org/10.29040/jiei.v1i02.30.1>
- Sholichah, A. (2022). INFORMATION LEGALITIYSELF DECLARE DALAM JAMINAN KEHALALAN PRODUK BAGI APLIKASI ONLINE ANALISIS PASAL 8 TAHUN 1999. 6(4), 1–15.
- Syihabuddin, M., & Suwandi. (2024). Harmonization of Halal Certification in Indonesia with Maqashid Syariah Principles : an In-Depth Study of Jasser Auda ' s System Approach. *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, 7(1), 62–75. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/tawazun.v4i1> Harmonization
- Syuhada, E. F. (2023). PENDEKATAN MAQASID SYARIAH DALAM MENINGKATKAN KEPERCAYAAN PADA SERTIFIKASI HALAL. *At-Tawazun: Jurnal Ekonomi Syariah*, 01(01). <https://jurnal.staiskutim.ac.id/index.php/at-tawazun>
- Wijayanti, R. (2018). Kaidah Fiqh dan Ushul Fiqh Tentang Produk Halal , Metode Istinbath dan Ijtihad dalam menetapkan Hukum Produk Halal. *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din*, 20(2), 241–268.